



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA PARIAMAN 2020 - 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Pariaman
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya Pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi serta program dan kegiatan, dengan penetapan target.

Pasal 3

Bentuk arah kebijakan, strategi serta program dan kegiatan dengan penetapan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar RAD-PG.

Pasal 4

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi instrument sinergi bagi perangkat di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh Walikota
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. pertemuan dan/atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; dan
 - c. kunjungan lapangan
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak sebagaimana tertuang dalam laporan RAD-PG.

Pasal 8

- (1) Untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim.
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. melakukan pemantuan dan evaluasi;
 - b. bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota bertanggung terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi ;
 - c. memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 9

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 11

- (1) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan dan strategis nasional;
 - b. indikator hasil (outcome) dan/atau targetnya;
 - c. program dan kegiatan; dan/atau
 - d. indikator kinerja *output* dan/atau targetnya.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD-PG.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan RAD-PG dibebankan pada :


1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
2. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN →

GENIUS UMAR ni

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



AHMAD ZAKRI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	30/12-20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	30/12-20